



PENETAPAN

Nomor : 032/Pdt.P/2012/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

SYAMSI bin SYAIRILLAH, umur 79 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Sunaryo, KM. 3, RT.003, RW.002, Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

SAPURA binti RAMLI, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sunaryo, KM. 3, RT.003, RW.002, Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register perkara nomor : 032/Pdt.P/2012/PA.TBK, tanggal 26 Juni 2012 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa pada tahun 1971 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Teluk Pinang;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Ramli, dengan maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), dan saksi nikahnya adalah Dullah bin H. Rasidi dan Salman;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan merupakan istri keempat dari Pemohon I, sedangkan istri pertama serta istri ketiga telah meninggal dunia, sedangkan istri kedua cerai hidup;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 1. Hasnah binti Syamsi, umur 40 tahun;
 2. Paridah binti Syamsi, umur 38 tahun;
 3. Erwin bin Syamsi, umur 32 tahun;
 4. Hadijah binti Syamsi, umur 30 tahun;
 5. Saripah binti Syamsi, umur 27 tahun;
 6. Sarina binti Syamsi, umur 24 tahun;
 7. Santi binti Syamsi, umur 20 tahun;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, guna dijadikan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Teluk Pinang tahun 1971;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan kundur, Kabupaten Karimun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102023112330009, atas nama SYAMSI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun, tanggal 20 Juli 2008, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102024107570251, atas nama SAPURA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun, tanggal 20 Juli 2008, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor: 2102021607080032 atas nama Kepala Keluarga SYAMSI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun, tanggal 12 Mei 2010, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.3);
4. Asli Surat Pernyataan Suami atas nama SYAMSI bin SYAIRILLAH, yang menyatakan bahwa tidak mempunyai isteri lain, selain SAPURA binti RAMLI, tanggal 12 Juli 2012 (Bukti P.4);



5. Asli Surat Pernyataan Isteri atas nama SAPURA binti RAMLI, yang menyatakan bahwa tidak mempunyai suami lain, selain SYAMSI bin SYAIRILLAH, tanggal 12 Juli 2012 (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut:

Saksi I : MUHAMMAD TAHIR bin HASAN, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Tanjung Sari, RT.001, RW.004, Desa Lubuk, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dekat dengan para Pemohon, bahkan saksi sudah kenal dengan Pemohon I sejak sama-sama di Teluk Pinang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 1971 di Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ramli dan berwakilkan kepada P3NTR yang bernama Abdurrahman Busyro;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Dullah bin H.Rasidi dan Salman, dan untuk maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada warga masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan sekarang mereka hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah duda cerai meninggal, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada hubungan sesusuan;



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan menurut Agama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon tidak membantah, dan membenarkan semuanya;

Saksi II : BADRUN JUKO bin JUKO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Tanjung Sesup, RT.003, RW.003, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman dekat keduanya sejak dari Teluk Pinang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 1971 di Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ramli dan berwakilkan kepada P3NTR yang bernama Abdurrahman Busyro;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Dullah bin H.Rasidi dan Salman;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada warga masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan sekarang mereka hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah duda cerai meninggal, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan menurut Agama Islam;



- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan telah memberikan keterangan yang secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi di persidangan menunjukkan domisili Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Karimun, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon menetapkan sah pernikahan Pemohon I (SYAMSI bin SYAIRILLAH) dengan Pemohon II (SAPURA binti RAMLI) yang telah dilaksanakan di Teluk Pinang, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1971 di Teluk Pinang;
- Bahwa terbukti wali nikah adalah Ramli, bapak kandung Pemohon II, yang telah diwakilkan kepada P3NTR yang bernama Abdurrahman Busyro;
- Bahwa terbukti perkawinan tersebut telah pula disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Dullah bin H. Rasidi dan Salman;
- Bahwa terbukti mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa terbukti dalam pelaksanaan pernikahan tersebut telah terjadi ijab kabul;
- Bahwa terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh pinangan atau suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa terbukti selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa terbukti setelah melaksanakan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan, namun karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga otomatis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan itikad baik tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun, bahkan telah dikaruniai anak dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka



maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab I'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوي
ولي وشاهدين عدل

Artinya: "Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SYAMSI bin SYAIRILLAH) dengan Pemohon II (SAPURA binti RAMLI) yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (SYAMSI bin SYAIRILLAH) dan Pemohon II (SAPURA binti RAMLI) untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 22 Sya'ban 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2012 Miladiyah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. Usman, SH. MH. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Irfan Firdaus, S.HI. dan Adi Sufriadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut Nomor: 032/Pdt.P/2012/PA.TBK tanggal 27 Juni 2012, penetapan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukti Ali, S.Ag., MH. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Usman, SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Irfan Firdaus, S.HI.

Adi Sufriadi, S.HI.

Panitera Sidang

Mukti Ali, S.Ag., MH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 475.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	

Meterai	Rp. 6.000,-
	Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama

Tanjung Balai Karimun



Mukti Ali, S.Ag., MH.